

**EKSEKUSI PUTUSAN PEMENUHAN KEWAJIBAN SUAMI
TERHADAP MANTAN ISTERI DAN ANAK
DI PENGADILAN AGAMA MUNGKID
TAHUN 2006**



SKRIPSI:

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

FINA NURIANA
NIM: 04350100

PEMBIMBING:

1. MUYASAROTUSSOLICHAH, S.Ag., S.H., M. Hum.
2. SITI FATIMAH, S.H., M. Hum.

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK

Setiap putusan Pengadilan perkara perdata idealnya dipatuhi dan dilaksanakan sendiri oleh pihak tergugat. Namun jika tidak demikian, maka hukum acara yang berlaku memberikan jalan yang harus ditempuh oleh pihak penggugat, yaitu melalui permohonan eksekusi. Hal tersebut tidak terlalu menjadi masalah jika memang kewajiban yang harus dipenuhi tergugat tersebut mempunyai nilai yang cukup banyak. Permasalahannya adalah jika kewajiban tergugat tersebut nilainya tidak seberapa banyak, bahkan mungkin lebih banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk permohonan eksekusi dibanding nilai tuntutan. Apabila ditempuh melalui permohonan eksekusi kemungkinan biaya eksekusinya akan lebih besar daripada nilai yang dieksekusi. Hal ini tidak ada artinya bagi pemohon eksekusi bahkan mungkin justru merugi. Jika demikian, maka berarti pelaksanaan peradilan tidak sesuai dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Akan tetapi jika tidak dimohonkan eksekusi, sedangkan pihak tergugat tidak mau melaksanakan kewajibannya sesuai dalam amar putusan, hukum acara yang berlaku tidak memberikan jalan lain selain melalui eksekusi. Berkaitan dengan uraian tersebut, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Mungkid, dengan pertimbangan bahwa di wilayah kabupaten Magelang mayoritas penduduknya berpenghasilan relatif kecil. Sedangkan masalah yang ingin penyusun bahas adalah hak-hak apa saja yang dapat dituntut oleh mantan isteri terhadap mantan suaminya di Pengadilan Agama Mungkid, bagaimana mekanisme penuntutan pemenuhan kewajiban suami terhadap mantan isteri dan anak di pengadilan Agama Mungkid, serta bagaimana solusi yang ditawarkan hakim terhadap penyelesaian hak-hak mantan isteri dan anak yang nilainya tidak seimbang dengan biaya eksekusi di Pengadilan Agama Mungkid.

Dikarenakan ini merupakan hasil penelitian, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan pemenuhan hak-hak isteri setelah perceraian di Pengadilan Agama Mungkid Kabupaten Magelang Jawa Tengah, dengan melakukan *interview* atau wawancara dengan hakim dan petugas panitera sebagai narasumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, hak-hak yang dapat dituntut isteri di Pengadilan Agama Mungkid adalah nafkah iddah, mut'ah, nafkah madliyah, biaya anak, harta bersama serta mahar yang masih terhutang. *Kedua*, ada tiga cara bagi isteri untuk menuntut hak-haknya setelah perceraian yaitu, melalui gugatan berdiri sendiri, kumulatif serta rekonsensi. *Ketiga*, pelaksanaan putusan pemenuhan hak-hak isteri di Pengadilan Agama Mungkid bisa langsung di depan majelis hakim setelah ikrar talak diucapkan, atau dengan menunda ikrar talak selama enam bulan agar suami diberi waktu untuk memenuhi kewajibannya. Apabila setelah enam bulan tersebut suami tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya dan suami tetap ingin melaksanakan ikrar talak, maka ikrar talak tetap diucapkan tetapi Pengadilan Agama Mungkid memberikan satu kebijakan untuk melindungi hak-hak isteri yaitu dengan menahan akta cerai serta akta nikah.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Fina Nuriana
NIM : 04350100
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/ al-Ahwal as-Syakhsiyyah
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang 3 Agustus 1986
Alamat : Jalan Jeruk VII No. 15 Perumahan
Kalinegoro, Mertoyudan Magelang,
Jawa Tengah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Eksekusi Putusan Pemenuhan Kewajiban Suami terhadap Mantan Isteri dan Anak di Pengadilan Agama Mungkid Tahun 2006, adalah asli hasil penelitian saya dan tidak menjiplak dari skripsi maupun karya ilmiah orang lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat.

Yogyakarta, 30 April 2008



Fina Nuriana
NIM: 04350100

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir
Lamp : 1

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Fina Nuriana
NIM : 04350100
Judul Skripsi : Eksekusi Putusan Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Mantan Isteri dan Anak di Pengadilan Agama Mungkid Tahun 2006

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program studi al-Ahwal Asy-Syakhshiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 24 Rabi'ul Awal 1429 H
1 April 2008 M

Pembimbing I



Muyasarotussolichah, S.Ag., S.H., M. Hum.
NIP: 150291023

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir
Lamp : II

Kepada
Yth. Dekan fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:


Nama : Fina Nuriana
NIM : 04350100
Judul Skripsi: Eksekusi Putusan Pelaksanaan Kewajiban Suami
- Terhadap Mantan Istri dan Anak di Pengadilan Agama
Mungkid

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program studi al-Ahwal Asy-Syakshiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 24 Rabi'ul Awal 1429 H
1 April 2008 M

Pembimbing II


Siti Fatimah, S.H., M. Hum.
NIP: 156260463

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K.AS-SKR/PP.01.1/216/2008

Skrripsi/Tugas Akhir dengan judul : Eksekusi Putusan Pelaksanaan Kewajiban Suami terhadap Mantan Istri dan Anak di Pengadilan Agama Mungkid Tahun 2006

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Fina Nuriana

NIM : 04350100


Telah dimunaqasyahkan pada : 10 Rabi'ul Akhir 1429 H/ 16 April 2008 M

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang



Muyasarotussolichan, S.Ag., S.H. M. Hum.

NIP. 150291023


Penguji I



Drs. Supriatna, M.Si

NIP. 150204357

Penguji II



Udiyo Basuki, S.H., M. Hum.

NIP. 150291022

Yogyakarta, 24 April 2008

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Abd. Kholil Wahyudi, MA., Ph.D.

NIP. 150240524

MOTTO

العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر

ILMU TANPA AMAL SEPERTI POHON TANPA BUAH

اطلبوا العلم من المهد الى اللحد

CARILAH ILMU DARI BUAIAN HINGGA LIANG LAHAT

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا اله الا الله و أشهد أن محمدا عبده و رسوله.
اللهم صل و سلم على أشرف الأنبيأ و المرسلين سيدنا و مولنا محمد و على آله و
أصحابه أجمعين, أما بعد.

Segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan dan mencurahkan Rahmat, Hidayah serta Taufik-Nya di jagad raya ini.

Sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Rasulullah SAW, yang telah membawa umat manusia dari jaman jahiliyyah menuju jaman yang penuh berkah, dan semoga keselamatan juga tercurahkan kepada keluarganya, sahabat dan pengikutnya.

Syukur alhamdulillah penyusun ucapkan dengan terselesaikannya skripsi ini yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, meskipun masih banyak kekurangan di dalamnya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun merasa banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan, baik moril maupun materil dari berbagai pihak, maka ucapan terimakasih yang mendalam penyusun sampaikan kepada:

1. Bapak dan Ibu dengan segenap jiwa raga berjuang dan berkorban serta dengan do'a yang tak henti-hentinya demi kelancaran dan kesuksesan penyusun.
2. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Muyassarotuss S., S.Ag., S.H., M. Hum. dan Ibu Siti Fatimah, S.H., M. Hum. selaku pembimbing yang dengan kesediaan dan keikhlasan telah meluangkan waktu dan membantu, membimbing serta mengarahkan dari awal sampai akhir hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Supriatna, M.Si., selaku Ketua Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah yang turut berperan memberikan kemudahan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA., selaku pembimbing akademik yang dengan sabar memberikan bimbingan selama masa kuliah.
6. Seluruh dosen dan staf Fakultas Syari'ah yang telah mengajar dan mentransformasikan ilmunya serta mendidik selama masa kuliah.
7. De' Ty' (Hilya Millaty), mbak iya (Anni Mufida Lailia, S.Sos.), bulik tersayang (mbak Ikah) dan semua keluarga yang motivasi, do'a serta kasih sayangnya selalu menyertai hari-hari penyusun.
8. Ustadzku (Arifin S.H.I) yang dengan ketulusan dan kesabaran memberikan dukungan, motivasi dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Keluarga besar Pengadilan Agama Mungkid Jln. Letnan Tukiyat Nomor 36 Kota Mungkid, Magelang, yang telah meluangkan waktu untuk membantu penyusunan skripsi ini.
10. Teman-teman AS-2 atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT selalu memberikan yang terbaik untuk kita semua. Semangat!
11. Semua pihak yang telah membantu demi terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu namanya.

Penyusun hanya dapat berharap dan berdo'a semoga amal kebaikan, bantuan, serta keikhlasan mereka semua menjadi amal shalih dan mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah SWT. Amin.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penyusun mohon ampunan atas segala dosa, khilaf serta kekurangan dan semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat dan sebagai kontribusi bagi para pihak yang bersangkutan, terimakasih.

Wa Allah al-Muwāfiq ilā Aqwami at-Tarīq,

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 31 Maret 2008 M
23 Rabiul Awal 1429 H

Penyusun

Fina Nuriana
N I M: 04350100

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi adalah kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi, ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987 yang secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	ṣê	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik dibawah)
ض	dad	d	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	t	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik d
ع	'ain	'	koma terbalik (c
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef

ق	qof	q	qi
ك	kaf	k	kq
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha'	h	h
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap Tunggal karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددت	ditulis	<i>muta'adidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbutah diakhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

سعة	ditulis	<i>sa'ah</i>
نحلة	ditulis	<i>nihlah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.)

b. Bila diikuti kata sandang “*ab*” serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis *h*

المرأة الصالحة	ditulis	Al mar'ah assalikhah
----------------	---------	----------------------

c. Bila ta' marbutah hidup dengan harakat, fathah, kasrah dan dlommah, ditulis *t*

زكاة الفطرة	ditulis	Zakat al-fitr
-------------	---------	---------------

IV. Vokal Pendek

-----	fathah	ditulis	<i>a</i>
-----	kasrah	ditulis	<i>i</i>
-----	dammah	ditulis	<i>u</i>

V. VOKAL PANJANG

1.	Fathah + alif خَلَقْنَا	ditulis ditulis	<i>a</i> <i>khalaqna</i>
2.	Fathah + ya' mati إِلَى	ditulis ditulis	<i>a</i> <i>ila</i>
3.	Fathah + ya' mati الْمُتَّقِينَ	ditulis ditulis	<i>i</i> <i>almuttaqin</i>
4.	Dammah + wawu mati تَذَكَّرُونَ	ditulis ditulis	<i>u</i> <i>tazakarun</i>

VI. VOKAL RANGKAP

1	fathah + ya' mati عَلَيْهَا	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>'alaiha</i>
2	fathah + wawu mati قَوْلٍ	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>A antum</i>
سَأَلْتُ	ditulis	<i>Sa'altu</i>
فَأَنْفَقُوا	ditulis	<i>Fa'anfaqu</i>

VIII. Kata sandang alif lam

- a. Bila diikuti huruf Qomariyah

الْقُرْآن	ditulis	<i>al- Qur'an</i>
المهر	ditulis	<i>al-Mahr</i>

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf/(el)nya.

النساء	ditulis	<i>An-nisa'</i>
الطلاق	ditulis	<i>At-talaq</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ابغض الحلال	ditulis	<i>Abghadu al-halal</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	15
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan.....	22
 BAB II. TINJAUAN UMUM KEWAJIBAN SUAMI	
A. Kewajiban Suami terhadap Isteri dan Anak dalam Suatu Perkawinan.....	24
B. Kewajiban Suami terhadap Bekas Isteri dan Anak Sebagai Perceraian.....	38

BAB III. PUTUSAN PENGADILAN TENTANG PEMENUHAN KEWAJIBAN

SUAMI TERHADAP BEKAS ISTERI DAN ANAK.....

A. Diskripsi Pengadilan Agama Mungkid	43
1. Letak Geografis	44
2. Tugas dan Wewenang	44
3. Struktur Organisasi.....	47
4. Perkara yang Ditangani oleh Pengadilan Agama Mungkid	48
B. Putusan Pengadilan Agama Mungkid	48
1. Mekanisme Penuntutan Hak-hak Isteri dan Anak di Pengadilan Agama Mungkid.....	48
2. Putusan Pengadilan Agama Mungkid Tahun 2006.....	52
3. Sifat Putusan Pengadilan Agama Mungkid.....	61
4. Putusan yang Dapat Dilaksanakan Secara Paksa	65

BAB IV. PELAKAANAAN PUTUSAN PEMENUHAN KEWAJIBAN SUAMI

TERHDAP HAK-HAK BEKAS ISTERI DAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA MUNGKID

A. Hak-hak yang Dapat Dituntut Bekas Isteri terhadap Bekas Suaminya di Pengadilan Agama Mungkid.....	67
1. Nafkah <i>Madliyah</i>	67
2. Nafkah <i>Iddah</i>	68
3. <i>Mut'ah</i>	70
4. Harta Bersama	71
5. Mahar	74
6. Hak Pemeliharaan Anak.....	76

B. Eksekusi Sebagai Upaya Hukum Bagi Bekas Isteri Jika Suami Tidak Melaksanakan Kewajiban.....	79
1. Pengertian Eksekusi	79
2. Tata Cara Eksekusi.....	83
3. Tentang Biaya Eksekusi	90
C. Pelaksanaan Putusan Mengenai Hak-hak Isteri dan atau Anak-Anaknya di Pengadilan Agama Mungkid	92
D. Analisis	95
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
➤ TERJEMAH	
➤ BIOGRAFI ULAMA' DAN TOKOH	
➤ RIWAYAT HIDUP PENYUSUN	
➤ PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MUNGKID TAHUN 2006 TENTANG PEMENUHAN HAK BEKAS ISTERI	
➤ SURAT-SURAT REKOMENDASI	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu kontrak sosial dan sekaligus kontrak ke-tuhanan. Hakikat pernikahan adalah penyatuan dua pribadi yang saling mengikatkan diri dalam interaksi atau hubungan suami isteri, yaitu hubungan yang menjadikan seorang laki-laki dan seorang perempuan sama-sama memiliki hak dan kewajiban di dalam suatu keluarga. Perkawinan hadir dalam kehidupan manusia senantiasa menjadi impian dan cita-cita karena pada dasarnya manusia diciptakan oleh Yang Maha Kuasa untuk berpasang-pasangan. Di dalam al-Qur'an ditegaskan tentang hukum umum penciptaan, yaitu bahwa segala sesuatu dijadikan berpasang-pasangan. Firman Allah swt sebagai berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ¹

Ayat ini menunjukkan dalam kehidupan jenis apa pun di alam ini; binatang, pepohonan, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, rerumputan, dan lain-lain termasuk manusia, diciptakan berpasang-pasangan, diciptakan mempunyai *partner*. Karena itu, berpasangan merupakan sunnah Allah yang dari jenis apa pun membutuhkannya.²

Dalam al-Qur'an, ikatan perkawinan digambarkan dalam beberapa ayat. Dalam surat an-Nisa' (4): 21 disebutkan bahwa ikatan perkawinan diungkapkan dengan kata **ميثاقا غليظا**, yakni suatu ikatan yang kokoh atau kuat. Sedangkan dalam

¹ Az-Zâriyat (51): 49.

² Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I) dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: ACAdemia + Tazzafa, 2005), hlm. 20.

firman Allah disebutkan dengan ungkapan ³ *هَن لِبَاس لَكُمْ و أَنْتَم لِبَاس لَهَن*, bahwa jalinan suami isteri seperti hubungan antara pakaian (beserta fungsinya) dengan si pemakainya (suami isteri).

Allah menetapkan pernikahan sebagai cara untuk melestarikan kehidupan dan untuk memperkembangkan seluruh makhluk.⁴

Sedikitnya ada lima tujuan umum perkawinan, yakni:

1. Memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang (*sakīnah, mawaddah wa rahmah*) sebagai tujuan pokok dan utama,
2. Tujuan reproduksi (penerus generasi),
3. Pemenuhan kebutuhan biologis (seks),
4. Menjaga kehormatan, dan
5. Ibadah.⁵

Bagi manusia, pernikahan membawa implikasi dan tanggung jawab sosial yang besar. Oleh karena itu, pernikahan harus disandarkan pada fondasi yang kuat dan kukuh agar tidak runtuh, dan harus disadari bahwa tidak ada fondasi yang lebih kuat daripada iman.⁶ Apabila fondasi pernikahan tersebut tidak kuat, maka akan sulit mencapai tujuan pernikahan bagi sebuah rumah tangga. Setiap manusia yang hidup berumah tangga pasti tidak ada yang menginginkan rumah tangga yang telah berhasil dibangun tersebut runtuh. Apabila terjadi ketidakharmonisan dalam sebuah rumah tangga, harus ada usaha mendamaikan suami-isteri tersebut. Usaha perdamaian

³ Al- Baqarah (2): 187.

⁴ Muhammad Mutawwali Sya'rawi, *Fiqh Wanita*, alih bahasa Ghazi M. (Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 95.

⁵ Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri*, hlm. 38.

⁶ Muhammad Mutawwali Sya'rawi, *Fiqh Wanita*, hlm. 96.

tersebut harus dilakukan semaksimal mungkin.

Namun, jika rumah tangga tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, bahkan jika dipaksakan akan berimbas kepada sikap saling menyakiti dan lebih banyak menjadikan madarat, Islam memberikan jalan keluar, yaitu perceraian.

Berkaitan dengan masalah perceraian, nabi saw bersabda:

ثَلَاثٌ جِدٌّ هَنْ جِدٌّ، وَ هَزْلٌ لِهَنْ جِدٌّ: (النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ)⁷

Dan hadis yang lain mengatakan:

ابْغِضِ الْحَالِلَ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقِ.⁸

Walaupun demikian, Allah SWT dengan kebijaksanaan dan keluasan ilmu-Nya, mengetahui pula bahwa tidak semua perkawinan dapat berlangsung aman, damai, dan bahagia sebagaimana yang diharapkan. Adakalanya disebabkan perbedaan besar dalam watak, kepribadian, pengalaman, dan intelektualitas masing-masing suami-isteri atau disebabkan pengkhianatan salah seorang dari mereka yang tidak bersungguhsungguh dalam memelihara kesucian ikatan di antara mereka atau karena sebab-sebab lain, baik yang berkaitan dengan kekurangan fisik maupun perilaku, sehingga kelangsungan ikatan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, bahkan upaya untuk mempertahankannya dengan segala risiko, akan mendatangkan madorot jauh lebih besar, baik terhadap kedua orang suami-isteri, atau salah satu dari keduanya, atau pun anak-anak mereka sendiri.⁹

⁷ Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Bulūḡ al-Marām* (Bandung: CV Diponegoro, 1999), hlm. 481. H.R. al-Arba'ah (Imām Abu Daud, Ibnu Majjah, Turmudzy dan an-Nasā'iy) selain an-Nasā'iy, dari Abu Hurairah r.a.

⁸ Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Bulūḡ al-Marām* (Bandung: CV Diponegoro, 1999), hlm. 476. H.R. Abu Daud dan Ibnu Majjah, dari Ibnu Umar r.a.

⁹ Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut al-Qur'an, as-Sunnah dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Penerbit Mizan, 2002), hlm. 182.

Allah SWT menyediakan sebuah solusi, yaitu perceraian adalah hanya sebagai pintu darurat jika segala cara tidak berhasil dipakai sebagai upaya mendamaikan atau mempertahankan suatu rumah tangga. Perceraian atau talak hanya dapat dibenarkan dalam keadaan terpaksa dengan memenuhi berbagai persyaratan tertentu setelah mencapai usaha maksimal dalam mendamaikan keduanya, seperti yang biasa berlangsung di Indonesia, melalui Pengadilan Agama setempat.

Menurut Pasal 39 ayat (1) dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Perceraian di antara suami dan isteri menimbulkan berbagai kewajiban yang harus ditaati oleh seorang suami dan isteri. Kewajiban tersebut di antaranya adalah seorang mantan suami memberikan suatu pemberian kepada mantan isteri yang telah diceraikannya. Hal ini ditegaskan di dalam firman Allah:

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ قَلِيلًا عَلَى الْمُتَّقِينَ¹⁰.

Pemberian tersebut sesuai dengan kondisi ekonomi mantan suami (sesuai dengan kemampuannya). Pemberian nafkah kepada mantan isteri hanya selama masa iddah.

Mantan suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada mantan isterinya, baik berupa uang maupun benda, kecuali *qabla al dukhul*. Memberikan nafkah dan *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada mantan isteri selama masa iddah, kecuali mantan isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz, melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al dukhul*,

¹⁰ Al-Bâqarah (2): 241.

memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai 21 tahun¹¹ dan memberikan nafkah iddah kepada mantan isteri kecuali isterinya nusyuz.¹²

Namun pada kenyataannya, mantan isteri tidak mendapatkan haknya sesuai dengan firman Allah tersebut serta tidak sesuai keputusan yang telah dikeluarkan pengadilan. Suami kerap mengabaikan tanggung jawabnya untuk memenuhi apa yang menjadi hak isteri yang telah diceraikan. Oleh karena itu seyogyanya ada kebijakan yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak isteri setelah perceraian.

Setiap putusan pengadilan, idealnya adalah dipatuhi dan dilaksanakan sendiri oleh tergugat. Namun, jika tidak demikian, hukum acara yang berlaku memberikan jalan yang harus ditempuh oleh pihak penggugat untuk memperoleh hak-haknya, yaitu melalui permohonan eksekusi. Akan tetapi, jalan ini biasanya memakan waktu yang cukup panjang dan biaya yang tidak sedikit.

Hal tersebut tidak akan menjadi masalah jika memang kewajiban yang harus dipenuhi tergugat tersebut mempunyai nilai yang cukup banyak. Akan tetapi, jika kewajiban tergugat tersebut nilainya tidak seberapa banyak, bahkan mungkin lebih banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk permohonan eksekusi dibanding dengan nilai tuntutan, tentu hal ini akan menjadi masalah. Seperti biaya untuk nafkah madliyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak bagi mereka yang bercerai yang kebanyakan dari masyarakat menengah ke bawah seperti petani, buruh pabrik, buruh tani, yang penghasilannya tidak seberapa. Apabila ditempuh melalui permohonan eksekusi, kemungkinan biaya eksekusinya akan lebih besar daripada nilai tuntutan yang dieksekusi. Jelas, hal ini tidak akan berarti bagi pemohon eksekusi, bahkan akan

¹¹ Pasal 49, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

¹² *Ibid.*, Pasal 152.

merugikan. Jika demikian halnya, maka pelaksanaan pengadilan tidak sesuai dengan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Jika asas tersebut tidak dapat diterapkan, maka akan merugikan pihak penggugat. Akan tetapi, jika tidak dimohonkan eksekusi sedang pihak tergugat tidak mau melaksanakannya, hukum acara yang berlaku tidak memberikan cara lain selain melalui eksekusi.

Berkaitan dengan uraian tersebut, penyusun merasa tertarik untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Mungkid, dengan pertimbangan wilayah Kabupaten Magelang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid, yang mayoritas berpenduduk petani, buruh tani, dan buruh pabrik yang penghasilannya relatif kecil. Sebagian besar pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Mungkid adalah penduduk yang bekerja sebagai petani, buruh tani, buruh pabrik maupun bidang pekerjaan lain yang penghasilannya relatif kecil yang apabila mereka menempuh jalan eksekusi untuk memperoleh hak-hak mereka tentu akan sangat memberatkan dikarenakan banyaknya biaya yang diperlukan untuk menempuh jalur eksekusi.

Permasalahannya adalah hak-hak apa saja yang dapat dituntut oleh mantan isteri terhadap mantan suaminya di Pengadilan Agama Mungkid, bagaimana pelaksanaan eksekusi berkenaan dengan pemenuhan hak-hak mantan isteri di Pengadilan Agama Mungkid dan bagaimana kebijakan hakim atau cara yang ditempuh di Pengadilan Agama Mungkid untuk melaksanakan (menyelesaikan) hak-hak yang nilainya tidak seimbang dengan biaya eksekusi.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, pokok permasalahan yang dijadikan sebagai objek utama dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Hak-hak apa saja yang dapat dituntut oleh mantan isteri terhadap mantan suaminya di Pengadilan Agama Mungkid?
2. Bagaimana mekanisme penuntutan serta eksekusi putusan pemenuhan kewajiban suami terhadap mantan isteri dan anak di Pengadilan Agama Mungkid?
3. Bagaimana solusi yang ditawarkan hakim terhadap penyelesaian hak-hak mantan isteri dan anak yang nilainya tidak seimbang dengan biaya eksekusi di Pengadilan Agama Mungkid?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis hak-hak apa saja yang dapat dituntut mantan isteri di Pengadilan Agama Mungkid.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana eksekusi putusan pemenuhan kewajiban suami terhadap mantan isteri dan anak di Pengadilan Agama Mungkid serta mekanisme penuntutan hak-hak isteri dan anak di Pengadilan Agama Mungkid.
3. Untuk menjelaskan dan menganalisis solusi yang ditawarkan hakim di Pengadilan Agama Mungkid dalam menyelesaikan hak-hak mantan isteri dan anak yang nilainya tidak seimbang dengan biaya eksekusi.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Menambah khazanah kepustakaan di bidang ilmu hukum, pada khususnya di bidang eksekusi putusan di Pengadilan Agama
2. Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pihak-pihak yang hendak mengembangkan lebih jauh permasalahan yang berhubungan dengan objek

permasalahan ini.

D. Telaah Pustaka

Sebelum penyusun melangkah lebih jauh dalam membahas permasalahan ini, penyusun terlebih dahulu meneliti lebih jauh pula buku-buku atau karya ilmiah yang ada relevansinya dengan permasalahan yang akan penyusun bahas.

Masalah talak atau perceraian cukup mendapat tempat dalam kitab-kitab dan buku-buku fiqh karena perceraian merupakan hal yang sangat rentan terjadi dalam kehidupan manusia.

Karena setiap orang mempunyai fitrah untuk mendapatkan kebahagiaan dan ketenteraman bagi dirinya sendiri dan menghindarkan diri dari keadaan yang mengancam keselamatannya, maka pasangan suami isteri yang sudah tidak lagi dapat mewujudkan tuntutan dan harapan kebahagiaan dan ketenteraman dalam rumah tangga mereka oleh Islam diberi jalan yang terhormat dan tidak menghancurkan keselamatan yang lain. Dengan cara ini, suami maupun isteri yang merasa lebih baik untuk berpisah, sehingga mereka masing-masing dapat memperoleh suasana baru dalam kehidupan yang bahagia dan tenteram, diberi jalan yang tenteram dan damai yang disebut dengan perceraian.¹³

Ketika terjadi perceraian antara suami dan isteri, suami tetap mempunyai kewajiban terhadap mantan isteri dan anak mereka. Terhadap anak-anak dan mantan isterinya, seorang suami tetap wajib memberikan nafkah setelah terjadi perceraian. Nafkah yang wajib diberikan kepada mantan isteri antara lain nafkah madliyah, nafkah

¹³ M. Thalib, *15 Penyebab Perceraian dan Penanggulangannya* (Bandung: Irsyad Baitus Salam: 1997), hlm. 185-186.

iddah, dan mut'ah. Sedangkan anak berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya sampai ia dewasa.

Pelaksanaan hak-hak anak oleh orang tua ketika kedua orang tua masih berada dalam ikatan perkawinan berjalan sebagaimana mestinya atau orang tua memenuhi hak-hak anaknya dengan baik, yaitu memelihara dan mendidiknya sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Akan tetapi, ketika terjadi perceraian, akan muncul berbagai masalah dalam pelaksanaan hak-hak anak. Banyak orang tua yang telah bercerai melalaikan kewajiban terhadap hak-hak anak untuk memelihara dan mendidik, juga memberikan nafkah. Akibat adanya perceraian, banyak anak mereka mengikuti ibunya dan segala kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh pihak ibu.

Di dalam al-Qur'an terdapat firman Allah swt berkaitan dengan pemberian nafkah bagi mantan isteri, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّوهُنَّ سِرًّا جَمِيلًا¹⁴.

Zahir dari firman Allah swt (berikanlah mereka mut'ah) menunjukkan wajibnya memberikan nafkah kepada isteri yang diceraikan sebelum dicampuri, baik maharnya sudah maupun belum ditetapkan baginya.

Firman lain yang menegaskan kewajiban memberikan nafkah setelah perceraian adalah:

اسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تَضَارَّوهُنَّ لِتَضَيَّقُوا عَلَيْهِنَّ. وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٌ فَأَنْفَقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ. وَاتَّمَرُوا بَيْنَكُمْ

¹⁴ Al-Ahzab (33): 49.

بمعروف. وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى.

لَيَنْفَقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ فَلْيَنْفَقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. لَا يَكُفُّ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا. سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا.¹⁵

Firman Allah tersebut menjelaskan kewajiban suami memberikan nafkah kepada isteri, baik yang sudah ditalak maupun yang sedang menyusui.

Berkaitan dengan hak-hak mantan isteri, di dalam Pasal 49 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan, bilamana perkawinan putus karena talak, maka mantan suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada mantan isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali mantan isteri tersebut *qobla al dukhul*;
- b. Memberi *nafkah*, *maskan*, dan *kiswah* kepada mantan isteri selama dalam iddah, kecuali mantan isteri telah dijatuhkan talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qobla al dukhul*;
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.

Dalam Pasal 34 ayat (1) jo. Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, ditentukan bahwa anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan yang sebaik-baiknya dari kedua orang tuanya dan ayah adalah bertanggung jawab terhadap keluarganya, termasuk isteri dan anak-anaknya.

¹⁵ At-Talâq (65): 6-7.

Di dalam buku-buku fiqh, misalnya dalam *Fiqh Islam* karangan Sulaiman Rasjid tentang kewajiban suami, dijelaskan bahwa apabila suami-isteri bercerai, maka isterilah yang lebih berhak mendidik anak dan merawatnya hingga ia mengerti akan kemaslahatan dirinya. Sedangkan biaya nafkah dan kehidupan anak tersebut wajib ditanggung oleh ayahnya.¹⁶

Fiqh Wanita, karangan Muhammad Mutawwali Sya'rawi juga menjelaskan nafkah dan tempat tinggal isteri yang ditalak. Isteri yang ditalak tetap tinggal di rumah sampai iddahnya selesai.¹⁷

Fikih Praktis karangan Muhammad Bagir al-Habsyi menjelaskan mut'ah (pemberian) "ganti rugi" akibat perceraian, baik *qabla al dukhul* maupun *ba'da al dukhul*.¹⁸

Sedangkan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia karangan Zainuddin Ali, dijelaskan pemeliharaan anak dan tanggung jawab terhadap anak bila terjadi perceraian.¹⁹

Buku-buku hukum acara perdata, di antaranya buku karangan M. Yahya Harahap yang berjudul *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, khususnya membahas permasalahan hukum dan praktik yang berkenaan dengan seluk-beluk eksekusi dalam hukum bidang perdata tetapi sebelumnya tidak dijelaskan bagaimana jalan keluar jika eksekusi tersebut justru merugikan penggugat, baik karena waktu dan prosedur maupun karena biaya eksekusi yang tidak seimbang dengan nilai

¹⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru, 1992).

¹⁷ Muhammad Mutawwali Sya'rawi, *Fiqh Wanita* (Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006).

¹⁸ Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fikih Praktis* (Bandung: Penerbit Mizan, 2002).

¹⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

tuntutan yang dieksekusi.²⁰

Dalam buku karangan A. Mukti Arto yang berjudul *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, terdapat pembahasan mengenai pelaksanaan putusan tetapi sebelumnya tidak dijelaskan bagaimana pelaksanaan putusan yang tidak melalui prosedur eksekusi jika eksekusi justru merugikan penggugat.²¹

Buku yang disusun Wildan Suyuthi Musthofa yang berjudul *Pemecahan Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama* membahas hambatan- hambatan eksekusi namun tidak ada penjelasan mengenai permasalahan yang akan penyusun bahas.²²

Abdul Manan dalam bukunya yang berjudul *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, terdapat pembahasan mengenai telaah tentang putusan dan pembahasan mengenai eksekusi. Akan tetapi, penyusun juga tidak menemukan adanya pembahasan mengenai jalan keluar permasalahan yang akan penyusun bahas dalam skripsi ini.²³

Kemudian dalam beberapa skripsi yang membahas permasalahan pelaksanaan pemberian nafkah suami kepada isteri yang telah ditalak, penyusun tidak menemukan pembahasan mengenai bagaimana hukum acara memberikan jalan keluar agar isteri dapat memperoleh hak-haknya tanpa melalui prosedur eksekusi jika seorang suami enggan menunaikan kewajibannya kepada isteri dan anak.

²⁰ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Jakarta: Gramedia, 1989).

²¹ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).

²² Wildan Suyuthi Musthofa, *Acara Perdata Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Tatanusa, 2002).

²³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan al- Hikmah, 2000).

Skripsi yang disusun oleh Saudara Putut Sutarwan yang berjudul Pemberian Nafkah bagi Mantan Isteri Menurut Hukum Islam hanya membahas kewajiban pemberian nafkah kepada mantan isteri dari sudut pandang hukum Islam dan studi atas pemikiran Asghar Ali Engineer, tidak ada membahas hukum acara yang mengatur pelaksanaan kewajiban suami terhadap anak dan hak-hak isteri setelah putusnya perkawinan.

Skripsi lain yang membahas pelaksanaan pemberian nafkah kepada isteri akibat perceraian adalah skripsi yang disusun oleh Saudari Khusnul Hamidah. Akan tetapi, yang dibahas dalam skripsi ini adalah hak isteri yang *nusyuz* dalam perceraian *qobla al dukhul* studi kasus terhadap putusan No. 1006 / pdt. G /2002 / PA Nganjuk, Jawa Timur. Tidak ada pembahasan mengenai permasalahan yang penyusun maksudkan.

Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam tentang Nafkah Iddah merupakan judul skripsi yang disusun oleh Saudara Ahmad Yasin, yang sedikit mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang akan penyusun bahas. Akan tetapi, skripsi tersebut hanya mempunyai spesifikasi terhadap permasalahan nafkah iddah saja. Di dalam skripsi ini, disebutkan bahwa wanita yang dalam masa iddah wajib dinafkahi oleh suami yang menjatuhkan talaknya dengan alasan pihak suami yang telah menalak isterinya masih mempunyai wewenang terhadap isterinya selama masa iddah, misalnya jika suami menginginkan terjadinya rujuk. Apabila terjadi kelalaian atau pelanggaran, sekalipun dalam Kompilasi Hukum Islam, secara eksplisit tidak terdapat ketentuan yang dapat dijadikan pijakan hukum tetapi secara implisit Pasal 77 ayat (5) dan Pasal 34 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 mengisyaratkan bahwa pihak yang dilalaikan dapat mengajukan gugatan ke

pengadilan karena dalam ketentuan nafkah ini, terdapat kewajiban dan hak di antara keduanya yang apabila salah satu pihak merasa haknya dilanggar, maka pihak tersebut dapat melakukan perbuatan hukum seperti mengajukan gugatan ke pengadilan. Apabila pelanggaran itu dapat mengakibatkan orang lain menderita kerugian materiil dan immateriil, maka hakim harus dapat memutuskan dengan lebih melihat kemaslahatan demi mencegah kemadharatan. Dalam skripsi Ahmad Yasin tersebut, yang menjadi pokok permasalahan skripsi tersebut adalah apa yang menjadi illat diwajibkannya nafkah iddah bagi isteri serta apa yang dilakukan isteri jika terjadi pelanggaran terhadap haknya dalam nafkah iddah yang di dalam skripsi tersebut, hanya dijelaskan bahwa jika terjadi demikian, isteri dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Tentu pokok permasalahan tersebut berbeda dengan pokok permasalahan yang akan penyusun bahas.

Sekian banyak literatur yang membahas pelaksanaan hak-hak suami setelah perceraian tetapi penyusun belum pernah menemukan karya ilmiah yang membahas kebijakan pengadilan jika mantan suami tidak bersedia melaksanakan kewajibannya terhadap isteri dan anak, yang apabila itu terjadi tidak ada jalan keluar selain eksekusi. Namun, bagi seseorang yang berpenghasilan relatif kecil, biaya eksekusi pasti menjadi suatu kendala yang dapat menyulitkan penggugat. Belum lagi jika nilai tuntutan yang dieksekusi tidak sesuai dengan biaya eksekusi yang dikeluarkan. Hal ini tentu tidak sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Oleh karena itu, penyusun mencoba meneliti dan membahas pelaksanaan putusan pemenuhan kewajiban suami terhadap anak dan mantan isteri di Pengadilan Agama Mungkid, sesuai dengan keterbatasan kemampuan yang penyusun miliki.

E. Kerangka Teoretik

Tujuan utama perkawinan adalah untuk memperoleh kehidupan yang tenang (ketenangan) (سكينة), cinta (مودة) dan kasih sayang (رحمة).²⁴ Setiap pasangan yang melakukan pernikahan pasti berkeinginan mewujudkan tujuan utama tersebut. Namun seringkali sebuah rumah tangga tidak bisa dipertahankan dikarenakan berbagai kendala atau permasalahan baik dikarenakan ketidakcocokan dalam menjalankan kelangsungan rumah tangga mereka atau karena adanya pengkhianatan salah satu pihak dari mereka. Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan disebutkan beberapa alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan perceraian, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan

²⁴ Khoruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I) dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: ACAdemia + Tazza, 2005), hlm. 38.

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

- g. Kemudian di dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, selain alasan-alasan yang tersebut dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975, juga disebutkan alasan-alasan tambahan yang dapat digunakan untuk mengajukan perceraian. Tambahan tersebut adalah:
- a. Suami melanggar taklik talak
 - b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Jika sebuah rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan lagi, bahkan dengan segala macam cara untuk mendamaikan dan menyatukan kedua belah pihak tidak berhasil dilakukan maka ditempuhlah jalan keluar yang disediakan oleh Islam yaitu perceraian atau talak. Jalan keluar ini hanya sebagai pintu darurat yang tidak boleh digunakan kecuali dalam keadaan yang sangat terpaksa. Putusnya perkawinan dikarenakan talak akan menimbulkan berbagai hak dan kewajiban. Terhadap mantan isterinya, seorang suami wajib memberikan nafkah selama masa iddah, mut'ah, nafkah madliyah atau nafkah yang masih terhutang, nafkah anak, mahar, maupun pembagian harta bersama. Di dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, hal-hal yang menjadi akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak. Pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya

tersebut.

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi isteri.

Kewajiban-kewajiban suami terhadap mantan isteri seperti nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak, mahar dan harta bersama idealnya dipenuhi suami setelah ikrar talak dibacakan. Hal ini seringkali dilalaikan oleh suami yang menjatuhkan talak.

Kewajiban suami terhadap mantan isterinya seharusnya dapat dipenuhi setelah ikrar talak diucapkan. Namun seringkali dalam pemenuhannya banyak terdapat kendala. Hak-hak isteri yang dalam putusan hakim seharusnya dilaksanakan oleh suami seakan-akan tidak diindahkan dan tentunya hal ini akan sangat merugikan mantan isteri.

Tujuan akhir pencari keadilan ialah segala hak yang dirugikan oleh pihak lain dapat dipulihkan melalui putusan hakim. Hal ini dapat tercapai jika putusan hakim dapat dilaksanakan.²⁵

Setiap putusan pada dasarnya harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh tergugat. Jika tidak demikian, hukum acara yang berlaku mengambil kebijakan sebagai jalan keluar yang dapat ditempuh oleh penggugat, yaitu melalui permohonan eksekusi.

Eksekusi adalah hal menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan yang dieksekusi adalah putusan pengadilan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang atau menghukum pihak yang kalah untuk membayar sejumlah uang atau juga pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap,

²⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, hlm. 313.

sedangkan pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan itu secara suka rela, sehingga memerlukan upaya paksa dari pengadilan untuk melaksanakannya.²⁶

Akan tetapi, jalan ini biasanya memakan waktu dan jalan yang cukup panjang serta biaya yang tidak sedikit. Hal tersebut tidak terlalu menjadi masalah jika memang kewajiban yang harus dipenuhi tergugat tersebut nilainya cukup banyak. Akan tetapi, jika kewajiban tergugat tersebut nilainya tidak seberapa banyak, bahkan mungkin justru lebih banyak biaya yang dikeluarkan untuk permohonan eksekusi dibanding dengan nilai tuntutan, tentu hal ini hanya akan mempersulit dan merugikan penggugat.

Jika demikian halnya, pelaksanaan pengadilan seperti yang telah penyusun sebutkan dalam telaah pustaka tidak sesuai dengan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Cepat berarti menunjuk jalannya peradilan. Terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan. Dalam hal ini, bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan di dalam persidangan saja, melainkan juga penyelesaian berita acara pemeriksaan di persidangan sampai pada penandatanganan putusan oleh hakim dan pelaksanaannya. Sedang yang dimaksud sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan, makin baik ditentukan biaya ringan agar terpikul oleh rakyat. Biaya perkara yang tinggi kebanyakan menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak

²⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 2000), hlm. 187.

kepada pengadilan.²⁷

Selama ini belum ada cara selain melalui eksekusi jika tergugat tidak mau melaksanakan keputusan hakim dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya. Dengan kata lain, hakim harus mempunyai kebijakan agar penggugat tidak dirugikan dan pihak tergugat tidak terbebas dari kewajiban-kewajibannya jika tidak efektif dengan dilaksanakannya eksekusi. Ini sangat mungkin terjadi pada cerai talak bila isteri bersedia dicerai, asalkan diberikan nafkah madliyah, nafkah iddah, serta mut'ah yang diucapkan dalam rekonpensi. Yang menjadi masalah adalah mantan suami sebagai pihak tergugat tidak mau memberikan sejumlah nafkah yang diminta, sedang eksekusi sangat memberatkan atau tidak ada artinya dan jika dilakukan hanya akan merugikan pihak penggugat. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk mengangkat permasalahan pemenuhan hak-hak isteri di Pengadilan Agama Mungkid dalam skripsi yang berjudul Eksekusi Putusan Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Mantan Isteri dan Anak di Pengadilan Agama Mungkid Tahun 2006, dengan terobosan hukumnya untuk melindungi hak-hak isteri yang telah dicerai.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), dilakukan langsung di Pengadilan Agama Mungkid yang beralamat di Jalan Letnan Tukiyat Nomor 36 Kota Mungkid Kabupaten Magelang, yaitu penelitian yang objeknya mengenai pemenuhan hak mantan isteri dan anak tanpa melalui

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm, 23.

prosedur eksekusi jika mantan suami enggan melaksanakan kewajibannya yang menjadi keputusan hakim yang diperoleh melalui wawancara dengan hakim serta petugas panitera.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yang bertujuan mengungkapkan masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat faktual, kemudian dilakukan analisis.

3. Pengumpulan Data

- a. Dokumenter, yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dokumen-dokumen keputusan pengadilan. Dalam hal ini, antara lain putusan Pengadilan Agama Mungkid tahun 2006 serta berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian.
- b. Interview, yaitu metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan²⁸. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan hakim serta petugas panitera yang dijadikan sampel sebagai responden atau informan. Jenis wawancara ini berencana dan terbuka.

4. Pendekatan Masalah

- a. Pendekatan yuridis, yaitu cara pendekatan masalah yang diteliti dengan berdasar kepada aturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan aturan-aturan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang penyusun angkat, yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia.

²⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet. XXIX (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), hlm. 80.

- b. Pendekatan normatif, yakni cara pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan berdasar kepada norma-norma yang terkandung di dalam hukum Islam yang relevan dengan permasalahan tersebut.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dengan menggunakan alur berpikir induksi, yakni mengambil fakta atau peristiwa yang konkret, kemudian digeneralisasikan sehingga diperoleh kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini merupakan pembahasan suatu permasalahan. Oleh karena itu, dalam membahas suatu masalah tentunya akan lebih baik apabila pembahasan tersebut sistematis sebagai upaya agar pembahasan tersebut mudah untuk dipahami.

Bab pertama merupakan suatu pengantar untuk sampai pada pembahasan yang berisi latar belakang masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian karena pada setiap suatu penelitian tentunya akan dipertanyakan kontribusi apa yang dapat disumbangkan dari penelitian tersebut. Kemudian telaah pustaka, sebagai suatu upaya untuk mendapatkan referensi bagi penyusun tentang hak-hak apa saja yang dapat dituntut oleh isteri (mantan isteri) terhadap suami (mantan suami) di Pengadilan Agama Mungkid.

Bab dua adalah paparan mengenai tinjauan umum kewajiban suami terhadap mantan isteri dan anak. Bab ini dimulai dengan pembahasan kewajiban suami terhadap isteri dan anak dalam suatu perkawinan. Kemudian dijelaskan kewajiban suami terhadap mantan isteri dan anak sebagai akibat perceraian.

Bab tiga berisi tentang mekanisme penuntutan hak-hak isteri dan anak. Dalam bab ini diuraikan cara penuntutan hak-hak isteri dan anak yang meliputi cara penuntutan biasa dan cara penuntutan luar biasa, yaitu melalui gugat rekonsensi atau gugat balik. Hal ini biasanya terjadi ketika seorang suami mengajukan permohonan cerai talak yang kemudian diikuti tuntutan balik oleh isteri mengenai hak-haknya dan hak anak-anaknya terhadap suami. Kemudian penyusun meneliti putusan-putusan Pengadilan Agama Mungkid dalam tahun 2006, sebagai bahan kajian dalam skripsi ini. Selanjutnya penyusun membahas mengenai sifat putusan Pengadilan Agama Mungkid dalam kurun waktu tersebut, yang meliputi putusan yang bersifat *declarative*, *constitutive*, dan *condemnatoer*. Setelah itu, penyusun melanjutkan dengan pembahasan mengenai putusan-putusan Pengadilan Agama Mungkid yang pelaksanaannya dapat dipaksakan.

Di dalam bab empat, dibahas mengenai pokok permasalahan, yaitu hak-hak apa saja yang dapat dituntut mantan isteri terhadap mantan suaminya di Pengadilan Agama Mungkid serta bagaimana cara yang ditempuh di Pengadilan Agama Mungkid untuk melaksanakan (menyelesaikan) hak-hak yang nilainya tidak seimbang dengan biaya eksekusi jika mantan suami tidak melaksanakan kewajibannya, sesuai hasil penelitian penyusun.

Bab lima sebagai bab terakhir yang berisi kesimpulan dari bab-bab yang telah diuraikan serta saran dari penyusun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Hak-hak yang dapat dituntut isteri di Pengadilan Agama Mungkid adalah nafkah madliyah, nafkah iddah, mut'ah, harta bersama, mahar yang masih terhutang dan nafkah pemeliharaan anak. Jumlah yang dituntut isteri tidak selalu dikabulkan oleh hakim. Dalam amar putusan, kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami telah dipertimbangkan oleh majelis hakim berdasarkan kemampuan suami yang dilihat dari jenis pekerjaan dan penghasilan tetap, jika perlu bukti penghasilan. Tetapi jika suami dinilai keberatan dengan jumlah yang menjadi tuntutan isteri maka hakim memutus berdasarkan kepatutan.
2. Ada tiga cara atau mekanisme penuntutan hak-hak isteri dan anak di Pengadilan Agama Mungkid. Tiga cara tersebut adalah dengan rekonsensi, dengan gugatan berdiri sendiri serta melalui gugatan kumulatif. Eksekusi putusan pemenuhan kewajiban suami terhadap mantan isteri dan anak di Pengadilan Agama Mungkid adalah dengan mengajukan permohonan eksekusi oleh penggugat ke Pengadilan Agama Mungkid untuk kemudian pihak Pengadilan Agama Mungkid dapat melaksanakan eksekusi sesuai prosedur yang telah ditentukan. Hal tersebut dapat dilaksanakan jika penggugat dapat memenuhi seluruh biaya eksekusi yang ditetapkan dan nilai tuntutan yang dieksekusi sebanding dengan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan eksekusi

3. Ada dua cara pemenuhan kewajiban suami terhadap mantan isteri dalam cerai talak di Pengadilan Agama Mungkid. Pertama, megizinkan ikrar talak dan menghukum suami melaksanakan kewajibanya. Kedua, ikrar talak dilaksanakan, dengan diberikan tenggang waktu selama 6 (enam) bulan untuk suami melaksanakan kewajibanya. Kalau sampai batas waktu 6 (enam) bulan tersebut suami tidak dapat memenuhi kewajibannya namun ia tetap ingin ikrar talak dilaksanakan, maka hakim tidak boleh melarang suami mengucapkan ikrar talaknya, sehingga perceraian tetap terjadi. Pemberian izin suami untuk mentalak isterinya dengan batas waktu 6 (enam) bulan dihitung sejak hari sidang ikrar talak ditetapkan. Satu minggu setelah ikrar talak panitera wajib mengeluarkan akta cerai kepada pihak-pihak. Tetapi pada alternatif yang kedua, pengadilan mempunyai kebijakan untuk menahan akta cerai serta akata nikah sampai suami dapat memenuhi kewajibannya. Kebijakan ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak isteri yang telah dicerai agar tidak dilalaikan oleh suami. Biasanya suami membutuhkan akta cerai serta akta nikah tersebut apabila ia hendak menikah lagi. Dan jika akta cerai tersebut tetap tidak diambil, dan hak isteri belum terpenuhi, maka isteri dapat mengajukan gugatan baru atas kelalaian kewajiban oleh suami. Suami dapat saja membuat KTP baru dan mengubah status duda tersebut sehingga tanpa akta nikah dan akta cerai yang ditahan oleh Pengadilan Agama Mungkid dia dapat melakukan pernikahan lagi, namun tindakan yang demikian jelas melanggar hukum dan merupakan suatu tindak pidana.

B. Saran

Kebijakan yang ditawarkan Pengadilan Agama Mungkid untuk melindungi hak-hak isteri yang telah diceraikan suaminya sudah sangat baik karena selain dengan eksekusi tidak ada lagi cara yang dapat ditempuh isteri untuk mendapatkan haknya jika dia tidak mampu memenuhi biaya eksekusi. Eksekusi secara prodeo tidak mungkin dapat dilakukan karena jika setiap penggugat yang tidak mampu mengajukan permohonan eksekusi secara prodeo, tentu hal ini akan sangat memberatkan bagi Pengadilan Agama Mungkid. Eksekusi secara prodeo memang tidak mungkin, tetapi keadilan bagi penggugat yang tidak mampu harus bisa diwujudkan karena hukum tidak hanya milik orang-orang yang mampu dalam ekonomi saja. Setidaknya ada cara lain yang dapat dijadikan terobosan hukum jika mungkin eksekusi benar-benar harus dilakukan. Seyogyanya agar diadakan peraturan atau UU yang mengatur tentang eksekusi untuk harta yang nilainya sedikit dengan batasan tertentu yang sekiranya jika diadakan eksekusi justru akan merugikan penggugat sehingga tidak perlu menggunakan prosedur eksekusi biasa, jadi dibentuk aturan khusus Misalnya dengan memprodekan pemohon eksekusi dari kewajiban mendahulukan pembayaran biaya eksekusi. Dengan demikian pada eksekusi tetap melekat biaya eksekusi. Biaya eksekusi didahulukan pembayarannya oleh pihak pengadilan, dan pengembaliannya bisa ditagih dari tergugat. Mungkin dengan terobosan seperti itu, penggugat yang tidak mampu akan tetap mendapatkan keadilan, sehingga tidak hanya orang kaya saja yang dapat terpenuhi rasa keadilannya. Hendaknya kebijakan untuk melindungi hak-hak isteri yang telah diceraikan tidak hanya dilakukan di Pengadilan Agama Mungkid saja, tetapi secara intensif dapat diterapkan di setiap Pengadilan Agama agar jalur hukum benar-benar menciptakan keadilan bagi setiap lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Asqolani, Imām Ibn Hajar al-, *Bulūḡ al-marām*, Surabaya: Maktabah Syaikh Sālim bin Sa'ad Nabhān, t.t.

Bukhārī, Imām al-, *Sahīh al-Bukhārī*, Beirut: Dār a-Fikr, 1981.

Mājah, Imām, al-, *Sunan Ibnu Mājah, 90 Petunjuk Nabi Muhammad Saw Untuk Berkeluarga*, Solo: CV. Ramadhani, 1993.

Nasā'iy, Imām, an-, *Tarjamah Sunan An Nasā'iy*, Semarang: CV. Asy Syifa', 1993.

Fiqh/Usul Fiqh

Abidin, Slamet dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: Pustaka Pelajar, 1999.

Abu Tayyib, Syeh Imām, *Fath al-Qarib*, Kudus: Menara Kudus, 1983

Al-Habsyi, Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis Menurut al-Qur'an, as-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Mizan Media Utama, 2002.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. 1, Semarang: Dina Utama, 1994.

Mughniyyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur AB dkk, cet. II, Jakarta: PT Lentera Basritama, 2003.

Nasution Khoiruddin, *Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I) dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdEMIA + Tazzafa, 2005.

Qurtubi, Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-, *Bidāyat al-Mujtahid Wa Nihāyat al-Muqtasid*, Semarang: Toha Putra, t.t.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Bandung: Sinar Baru, 1992.

Sya'rawi, Muhammad Mutawwali, *Fiqh Wanita*, Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006.

Lain-lain

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Bahan Penyuluhan Hukum (UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam), Departemen Agama RI. Direktorat Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Harahap, Yahya, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.

Harahap, Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1990.

Harahap, Yahya, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: PT Gramedia, 1991.

Kauma, Fuad, dan Nipan, *Membimbing Isteri Mendampingi Suami*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997.

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 2000.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1977.

Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang.

Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.

Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bandung: Binacipta, 1977.

Thalib, Muhammad, *15 Penyebab Perceraian dan Penanggulangannya*, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1997.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

